



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bko

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon, dibawah ini :

- I. Nama : Dona Yanti;  
Tempat & Tanggal Lahir : Ombilin/23 Maret 1973;  
Umur : 50 Tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Tengku Umar, RT. 014, RW. 002, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- II. Nama : Fitriyani;  
Tempat & Tanggal Lahir : Rimbo Bujang/11 Mei 1989;  
Umur : 34 Tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Lorong Kampar, RT. 014, RW. 002, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Kemudian dikuasakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2023 kepada Toni Irwan Jaya,S.H., dan Yuli Rizki Melawati yang

*Halaman 1, Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/Pn Bko*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesemuanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Toni Irwan Jaya, SH dan Rekan yang beralamat di Jajalan kesehatan Rt.24, Lorong Mawar, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Bersama ini mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk orangtua Pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon bernama Muswan dan Kartina telah melangsungkan perkawinan sekira tahun 1970 di Ombilin, Sawahlunto, Sumatera Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Dona Yanti, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Ombilin, tanggal 23 Maret 1973 dan Fitriyani, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Rimbo Bujang tanggal 11 Mei 1989;
- Bahwa orangtua Para Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Para Pemohon yaitu Muswan (Bapak Kandung Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 1989, di Rt. 014, Rw. 003, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Belakang Pengadilan Negeri Bangko;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Para Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merangin, sehingga almarhum Muswan belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Para Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Muswan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

*Halaman 2, Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/Pn Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bangko;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko kiranya berkenan memanggil Para Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di RT. 014, RW. 003, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, pada Tanggal 6 Juli 1989 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: Muswan dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Belakang Pengadilan Negeri Bangko;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merangin di Bangko untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Muswan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon /Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon atas nama Dona Yanti, diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP Pemohon atas nama Fitriyani, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon 1 Dona Yanti, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon 1 Fitriyani, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Kematian An Muswan, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Buku Nikah An Fitriyani, diberi tanda P-7;

*Halaman 3, Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/Pn Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. Masri Effendi.
2. Bustaman.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Pemohon melalui kuasa Hukumnya yang menerangkan pada pokoknya pemohon ingin meminta Penetapan Akta Kematian atas nama orang tua laki-laki Pemohon yaitu Muswan untuk keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk meminta Penetapan Akta Kematian An Muswan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah Pemohon ajukan kepersidangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau

*Halaman 4, Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/Pn Bko*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko, maka Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan didalam permohonannya bahwa Pemohon merupakan anak dari orang tua Pemohon yang bernama Muswan dan Kartina dan hal tersebut dapat di buktikan dari Kartu Keluarga Pemohon yaitu bukti P-4 dan P-5 para Pemohon. Dan kemudian untuk mendalilkan bahwa para Pemohon merupakan ahli waris dari Muswan dan Kartina para pemohon telah mengajukan bukti P-III yaitu surat keterangan ahli waris yang menerangkan bahwa benar anak dari Muswan adalah Dona Yanti dan Fitriyani yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan pula bahwa orang tua Laki-laki Pemohon yang bernama Muswan telah meninggal dunia pada tahun 1989 sebagaimana bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor :470/7444/L-PK/2023 yang ditanda tangani oleh oleh Lurah Pematang Kandis tertanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa karena kelalaian Pemohon, Pemohon belum melaporkan Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tentang kematian Almarhum Jaya sehingga belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa saksi Masri Effendi dan saksi Bustaman dipersidangan menerangkan bahwa orang tua laki-laki Pemohon bernama Muswan dan Pemohon Kartina memiliki hanya 2 orang anak yaitu Dona Yanti, dan Fitriyani dan kemudian Muswan orang tua laki-laki pemohon meninggal pada tahun 1989 karena sakit dan oleh karena pada saat itu meninggalnya di rumah dan tidak ada seorang pun yang paham dengan masalah kependudukan akhirnya tidak ada seorang pun yang melaporkan masalah kematian tersebut hingga sampai dengan sekarang;

*Halaman 5, Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/Pn Bko*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Akta Kematian merupakan salah satu jenis perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan Kematian merupakan salah satu peristiwa penting berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang mengenai kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa "Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematian terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan tentang kematiannya" sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa suami Pemohon atas nama Muswan telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan sudah 34 (tiga puluh empat) tahun Muswan meninggal dunia oleh Pemohon sampai saat ini belum dilaporkan Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dali-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

*Halaman 6, Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/Pn Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a, Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemertian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Muswan telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 1989;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan kematian dan menerbitkan Akte Kematian atas nama Muswan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Abdul Hasan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangko yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bko, tanggal 14 September 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Yuvitalia syari, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangko;

Panitera Pengganti

Hakim

Yuvitalia syari, S.H.,

Abdul Hasan, S.H.,

*Halaman 7, Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/Pn Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	10.000,00
4.	PNBP permohonan pencabutan	Rp.	-
5.	Materai	Rp.	10.000,00
6.	<u>Redaksi putusan</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	135.000,00

Terbilang (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8, Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/Pn Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)